



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 83/Pid.C/2018/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2018**, pukul **12.00 Wib** dalam perkara Terdakwa :

ANGGRA EDO

Susunan Sidang :

Dedy Wijayanto Susanto, S.H, MH,.....Sebagai Hakim;

Rahmat Hidayat, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan/menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut

Nama lengkap : **ANGGRA EDO**;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Krajan, Ds Patemon, Kec Pakusari, Kab Jember;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya Nomor : Pol : BP/05/II/2018, tertanggal. 27 Februari 2108, yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 91 ayat (1) UU.RI No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan ;

Terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa mengerti dengan mengakuinya;

Atas perintah Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- nihil ;

Selanjutnya Hakim bertanya kepada Penyidik selaku Penuntut Umum apakah saksinya hadir dan siap untuk didengar keterangannya ?

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik menerangkan bahwa saksinya telah hadir 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya;

Kemudian atas perintah Hakim saksi – saksi tersebut dipanggil masuk menghadap persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengenai identitasnya ia mengaku bernama :

Saksi 1:

Nama lengkap : RICHU CHAIRUL M;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur /tgl. Lahir : 34 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polsek Arjasa Jember ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan saudara dan pekerjaan, saksi tidak bersumpah, akan tetapi saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawabannya sebagai berikut :

Hakim kepada saksi :

Ada kejadian apa ?

Pada saat kami melakukan Opsensip di pertigaan jalan Oling Sibuttong Desa Biting, Kec. Arjasa, Kab. Jember, sewaktu petugas memberhentikan tersangka kemudian tersangka di tanya surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan kendaraan lengkap namun tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas (KTP);

Kapan kejadiannya ?

Kejadiannya pada hari Minggu , tgl. 25 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wib;

Apa yang saudara lakukan kemudian ?

Setelah kami menanyakan mengenai KTP-nya terdakwa tidak membawa KTP, selanjutnya terdakwa kami bawa ke Polsek Arjasa untuk kami proses ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik selaku Penuntut Umum menyatakan cukup tidak pertanyaan kepada saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penyidik selaku Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi KUSFANUL ULUM tidak hadir karena sedang melaksanakan tugas Pengamanan sehingga ia tidak bisa hadir dipersidangan, selanjutnya Penyidik selaku Penuntut Umum mohon kepada Hakim agar keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat ia bacakan dimuka persidangan ;

Atas permohonan Penyidik selaku Penuntut Umum tersebut, Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia bersedia apabila keterangan saksi yang tidak hadir pada hari ini, keterangannya akan dibacakan oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dimuka persidangan dan atas kesempatan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku Penuntut Umum dimuka persidangan membacakan keterangan saksi yang identitasnya sebagai berikut :

KUSFANUL ULUM;

Tempat Lahir di Jember, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Polsek Arjasa Jember, Agama : Islam, Pekerjaan : POLRI ;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang telah dibacakan oleh Penyidik selaku Penuntut Umum tersebut adalah benar ;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksinya ;

Selanjutnya oleh karena sudah tidak ada lagi saksi yang didengar keterangannya, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa sebagai berikut :

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kepada terdakwa :

Apakah benar saudara tidak membawa KTP ?

Ya, benar, saya tidak membawa KTP;

KTP saudara dimana ?

KTP saya masih proses bikin ;

Apakah saudara merasa bersalah ?

Ya, saya merasa bersalah dan menyesal;

Selanjutnya, oleh karena sudah tidak ada lagi yang disampaikan, kemudian Hakim membacakan Putusannya sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor :83/ Pid. C/ 2018/PN.Jmr ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGRA EDO** ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/Tanggal lahir :18 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Krajan, Ds Patemon, Kec Pakusari, Kab Jember;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 ayat (1) UU.RI No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara, telah mendengar surat dakwaan dari Penyidik selaku Penuntut Umum Polres Jember, telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 91 ayat (1) UU.RI No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981(KUHAP);

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa ANGGRA EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bepergian tidak membawa KTP “;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANGGRA EDO** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama : 3 (tiga) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Hidayat, S.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H, MH